



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA BARAT
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI PENDAFTARAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PEMBERDAYAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN MELALUI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : W11.HH.05.05-2569

NOMOR : Sperj/00040/KU/III/2021

Pada hari ini Selasa , tanggal sembilan, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, (09-03-2021) bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM SUYUDI : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Kota Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK I.
2. TUBAGUS RADITYA : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Sukabumi Nomor 42 Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi

- a. Bahwa PIHAK I adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membidangi urusan hukum dalam wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pelayanan di Bidang Kekayaan Intelektual serta pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang masyarakat;
- c. Bahwa PIHAK II adalah wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa di Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Para Pihak salah satunya dibidang sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta program pemberdayaan warga binaan masyarakatan PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dan Pemberdayaan Warga Binaan Masyarakat Melalui Program Kewirausahaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual, dan Pemberdayaan Warga Binaan Masyarakat Melalui Program Kewirausahaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk:
 - a. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual, serta pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional;

- b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual dan meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual; dan
- c. menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melalui program kewirausahaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada para pelaku usaha dan masyarakat umum yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual; dan
- c. Penyelenggaraan program pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan.
- (3) PARA PIHAK dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini berakhir dalam hal:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Kesepahaman Bersama dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum Jangka Waktu Kerja Sama berakhir;
 - c. *Force Majeur* yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini ; atau
 - d. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir, pihak yang tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama berakhir ini tidak diperpanjang lagi, baik karena keinginan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama tidak menyebabkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama berakhir sampai dengan habisnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan Kahar atau *Force Majeure* merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama.

- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tetapi tidak terbatas pada:
- a. Bencana sosial seperti, peperangan, huru-hara, kerusuhan, revolusi, kebakaran, pemogokan secara nasional, atau bencana sosial lainnya;
 - b. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan, sambaran petir atau bencana alam lainnya; dan
 - c. Akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, ptelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan Pemerintah sebagai kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (5) Apabila pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai atau terlambat untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya dan seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

Pasal 8

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir secara tercatat, surat elektronik (*email*) atau *faximili* kepada PIHAK masing-masing sebagai berikut :

PIHAK I : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat
Jl Jakarta No 27, Kebonwaru, Batununggal, Bandung, Jawa Barat
40272

Nomor Telefon : 022-7272185

Email : kanwiljabar@kemenkumam.go.id

Up : Toni Sugiarto

PIHAK II : Kamar Dagang Indonesia Provinsi Jawa Barat
Jl. Sukabumi Nomor 42 Bandung

Nomor Telefon : 022- 85880320

Email : sekretariatkadinjawabarat@gmail.com

Up : Teguh Panjireza Rosenda

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tersebut efektif diberlakukan.
- (3) Dalam hal PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka segala hal akibat yang timbul karena perubahan alamat, nomor telepon, dan/atau email yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon, dan/atau email.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, dan tempat sebagaimana disebut pada awal bagian Kesepahaman Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum

yang sama. Serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Kesepahaman Bersama ini.



PIHAK I,

IMAM SUYUDI



PIHAK II,

TUBAGUS RADITYA INDRAJAYA